

PETUNJUK TEKNIS – PENYUSUSNAN - ANGGARAN  
Kpts no. 2/Kpts/KIP-Kota langsa/V/2016, 77 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENYUSUNAN ANGGARAN DALAM RANGKA KEBUTUHAN BARANG/JASA DAN HONORARIUM  
PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, perlu memberikan keseragaman standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; bahwa dalam rangka menyusun anggaran kebutuhan barang/jasa dan honorarium dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ,perlu menetapkan petunjuk teknis, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No. 15 Tahun 2011 ; UU NO.1 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 90 Tahun 2010; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan PKPU No.1 Tahun 2010 ; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.22 Tahun 2008 ; KPTS KPU RI No. 43/Kpts/KPU/2016;

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Petunjuk Teknis penyusunan anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Agustus 2016  
- Lampiran 73 halaman